

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jasa Sandar Kapal Penyeberangan

No. SK : SK-BPTD GTO 57 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan (nakhoda kapal) memiliki/membawa tanda pengenal/identitas diri;
2. Menunjukkan dokumen/surat-surat kelengkapan kapal;
3. Adanya petugas pelayanan jasa sandar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan masuk ke area perairan Pelabuhan;
2. Petugas di Pelabuhan mengawasi kapal yang akan sandar;
3. Petugas di Pelabuhan mengawasi dan mencatat waktu kapal sandar dan waktu kapal berangkat.

Waktu Penyelesaian

19 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, biaya/tarif jasa sandar kapal :

- a. Dermaga beton : Rp 40,-/GT/call;
- b. Kapal istirahat pada dermaga :
 - i. Untuk pemeliharaan : Rp 15,-/GT/call;
 - ii. Untuk isi bahan bakar/air : Rp 10,-/GT/call

Produk Pelayanan

1. Jasa Sandar Kapal Penyeberangan

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Jalan Beringin 96138 8532837

www.bptdxxigorontalo.com



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan

Hubdat / Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Gorontalo dapat diakses melalui :

- a. Telepon : (0435) 8532837
- b. Email : bptdgorontalo@gmail.com
- c. Website : www.bptdxxigorontalo.com
- d. Instagram : Bptd_Gorontalo

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : kemenhub151
- d. X: @kemenhub151
- e. Instagram: kemenhub151

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: @lapor1708
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.